



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2017/PA TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir di Mojokerto, 15 Juni 1971, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di Jombang, 11 April 1979, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.TR., tanggal 29 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tanggal 15 Juni 1996, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kk.15.12/pw.01/11/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tanggal 07 April 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orang sendiri di Jalan pemuda Rt.3 Kelurahan tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau selama 20 tahun ;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai lima orang anak;
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon hanya yang terakhir ikut Termohon;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak ada keharmonisan lagi.;
 5. Bahwa sebab ketidak harmonisan pemohon dan termohon dikarenakan termohon suka main fase book dan apabila ditegur malahan marah, kemudian pada bulan Oktober 2015 termohon pergi ke Jawa tanpa pamit.;
 6. Bahwa sejak Oktober 2015 termohon tidak pernah datang lagi dan tidak ada kabar beritanya.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon, Ririn Udiarti Rohmatin binti Abdul Manan.;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka pemohon telah melampirkan Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal termohon, yang dikeluarkan Lurah Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti sebanyak dua kali melalui Radio Al-Hikmah FM Kabupaten Berau tanggal 2 Juni 2017 dan 3 Juli 2017, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.12/pw.01/11/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tanggal 07 April 2005, dengan bermaterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, Lahir di Jombang, tanggal 1 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman kerja pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada bulan Juni 1996;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jombang beberapa bulan, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah sendiri di Jalan pemuda Rt.3 Kelurahan tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selama 20 tahun ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemohon dan termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2015 yang lalu, karena termohon suka main face book dan apabila ditegur malahan marah, kemudian pada bulan Oktober 2015 termohon pergi ke jawa tanpa pamit;
 - Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak termohon pergi pada bulan Oktober 2015, termohon tidak pernah datang lagi dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sudah pisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga sekarang ini sudah mencapai lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui termohon sudah tidak diketahui lagi secara pasti alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu alamat dan dimana keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, Lahir di Mojokerto, tanggal 11 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada bulan Juni 1996, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jombang beberapa bulan, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah sendiri di Jalan pemuda Rt.3 Kelurahan tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selama 20 tahun ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemohon dan termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2015 yang lalu, karena termohon suka main face book dan apabila ditegur malahan marah, kemudian pada bulan Oktober 2015 termohon pergi ke jawa tanpa pamit;
 - Bahwa Saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak termohon pergi pada bulan Oktober 2015, termohon tidak pernah datang lagi dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sudah pisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga sekarang ini sudah mencapai lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui termohon sudah tidak diketahui lagi secara pasti alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu alamat dan dimana keberadaan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon tidak lagi bermaksud menyampaikan alat-alat bukti lain untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sedangkan termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan pemohon untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti sebanyak dua kali melalui Radio Al-Hikmah FM Kabupaten Berau tanggal 2 Juni 2017 dan 3 Juli 2017, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan atas ketidakhadiran termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 1996 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016, karena hanya salah satu pihak, yaitu pemohon yang hadir, sedangkan termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim berupa saran dan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, patutlah pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan dengan tertutup untuk umum;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2015 yang disebabkan masalah termohon suka main face book dan apabila ditegur malahan marah, kemudian pada bulan Oktober 2015 termohon pergi ke Jawa tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah lagi datang dan tidak pernah ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran termohon di muka persidangan maka terhadap semua alasan yang didalilkan oleh pemohon tersebut di atas, tidak didapat jawaban maupun tanggapan dari termohon, maka patutlah permohonan pemohon dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan perceraian dengan alasan adanya pertengkaran, dan meskipun dalil permohonan pemohon tidak didapat bantahan dan jawaban dari termohon maka sesuai ketentuan 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, patutlah pemohon harus tetap menyampaikan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan pemohon adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.12/pw.01/11/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tanggal 07 April 2005, yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P yang berupa fotokopi buku duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian secara materi berisi bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan pemohon adalah dua orang saksi yang bernama: **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi pertama adalah teman kerja pemohon dan saksi kedua adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada bulan Juni 1996;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jombang beberapa bulan, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah sendiri di Jalan pemuda Rt.3 Kelurahan tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selama 20 tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2015 yang lalu, karena termohon suka main face book dan apabila ditegur malahan marah, kemudian pada bulan Oktober 2015 termohon pergi ke jawa tanpa pamit;
- Bahwa sejak termohon pergi pada bulan Oktober 2015, termohon tidak pernah datang lagi dan tidak ada kabar beritanya;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga sekarang ini sudah mencapai lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa termohon sudah tidak diketahui lagi secara pasti alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu alamat dan dimana keberadaan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 orang saksi pemohon, ternyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, apalagi dalam hal penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon dua orang saksi tersebut mengetahuinya, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan pemohon di persidangan dihubungkan dengan semua alat bukti pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada bulan Juni 1996;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jombang beberapa bulan, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah sendiri di Jalan pemuda Rt.3 Kelurahan tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selama 20 tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2015 yang lalu, karena termohon suka main face book dan apabila ditegur malahan

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, kemudian pada bulan Oktober 2015 termohon pergi ke Jawa tanpa pamit;

- Bahwa sejak termohon pergi pada bulan Oktober 2015, termohon tidak pernah datang lagi dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga sekarang ini sudah mencapai lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa termohon sudah tidak diketahui lagi secara pasti alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu alamat dan dimana keberadaan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 surat permohonan pemohon adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Adanya pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami atau istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemohon telah ditemukan fakta bahwa pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan termohon pergi meninggalkan pemohon, maka dengan adanya fakta tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon poin 4, dan 5 sehingga fakta tersebut telah memenuhi **unsur pertama** yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa akibat dari kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara pemohon dengan termohon, termohon pergi meninggalkan pemohon, yang hingga kini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan selama berpisah termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, bahkan pemohon dan keluarga telah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan termohon, namun tidak berhasil, serta didukung dengan sikap pemohon bertekad ingin menceraikan termohon sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka dengan adanya fakta tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon poin 6, dengan demikian **unsur kedua** yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasihat kepada pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian **unsur ketiga** alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya ketidakharmonisan pemohon dan termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, yaitu pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka permohonan pemohon tersebut dipandang telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengijinkan Pemohon, **Pemohon** mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon, **Ririn Udiarti Rohmatin binti Abdul Manan** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang

Hal.14 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.H.I.** dan **IMAM SAFI'I, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. MARIANAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim – Hakim Anggota,

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

IMAM SAFI'I, S.H.I.

Dra. MARIANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>391.000,-</u>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 13 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)